

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Penyusunan Raperda dan Naskah Akademik ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan Hibah dan Bantuan Sosial melalui peraturan daerah dan bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Raperda dan Naskah Akademik ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

Karanganyar,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Selaku

Ketua Tim Penyusun



Drs. SUMARNO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19590702 198102 1 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. PENDAHULUAN.....	4
BAB II. KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	10
BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	21
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	37
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	40
PENUTUP.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43
LAMPIRAN (DRAFT RANPERDA).....	45

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh warga negara sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini berarti pemerintah bertanggungjawab memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, sehingga masyarakat bisa menghidupi keluarganya dan perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Dalam rangka memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, pemerintah dan khususnya pemerintah daerah dapat memberikan stimulus kepada masyarakat. Stimulus ini dapat bersifat langsung diterima masyarakat maupun tidak langsung diterima masyarakat. Diterima langsung artinya langsung diterima oleh masyarakat dan dinikmati, serta langsung memberi perubahan kepada masyarakat. Diterima tidak langsung artinya diterima oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/ organisasi masyarakat yang juga akan berimplikasi meningkatnya perekonomian masyarakat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memberikan hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok/organisasi kemasyarakatan, pemerintah (Instansi Vertikal seperti TMMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, Korpri, dan PKK), serta Pemerintah Daerah lainnya dan Perusahaan daerah.

Pemberian hibah dan bantuan sosial pada prinsipnya harus dilakukan secara selektif, dan tidak mengikat/terus menerus, dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah dan urgensinya bagi kepentingan daerah yakni akan dapat mendukung terselenggaranya fungsi pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial harus memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya agar akuntabilitas dan transparansi dapat dijamin serta sasaran dalam pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut dapat berjalan secara efektif.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan Pasal 24 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Hibah adalah salah satu bentuk sarana pemberian bantuan berupa uang, barang dan atau jasa sedangkan Bantuan sosial adalah salah satu bentuk sarana pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang yang diberikan kepada kelompok atau anggota masyarakat.

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Selain itu bantuan sosial tersebut sesuai dengan amanat perundang-undangan, juga peruntukkannya bagi bantuan partai politik. Pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang kepada masyarakat besaran nilai nominalnya seyogyanya dibatasi, yang pengaturan pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pada prinsipnya pemberian hibah dan bantuan sosial diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintah daerah pada umumnya. Oleh karena itu pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilakukan secara selektif dan tidak mengikat/terus menerus dalam arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut lebih didasarkan kepada pertimbangan urgensinya bagi kepentingan daerah dan kepentingan dan kemampuan keuangan daerah.

Hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer kepada penerima bantuan. Hibah dalam bentuk barang dan jasa serta bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang dan atau jasa dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil pengadaan barang dan atau jasa tersebut selanjutnya diserahkan kepada penerima hibah atau bantuan sosial melalui penyerahan aset oleh Pemerintah Daerah yang dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Hibah dan Bantuan Sosial menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibentuknya Peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun pertimbangan sosiologis yang mendasari hal tersebut yaitu:

1. perlu adanya kepastian hukum terhadap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang mendasari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lokal pemerintah daerah.
2. perangkat daerah pelaksana hibah dan bantuan sosial dalam pengelolaan dana hibah ini terkait dengan badan/lembaga dan organisasi masyarakat yang dapat menerima hibah membutuhkan pedoman yang pasti.
3. perlu adanya pengaturan yang menjadi dasar pembatasan hibah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, hal ini untuk memastikan hibah diterima dan digunakan secara tepat dan efektif.
4. diperlukannya kepastian mekanisme pemberian bantuan sosial pada kondisi darurat.

2. Identifikasi masalah.

Dalam rangka memberikan landasan ilmiah dalam menyusun Raperda Hibah dan Bantuan Sosial, maka dalam Naskah Akademik ini dapat dirumuskan permasalahan yang meliputi:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Apa urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dalam pembentukan Raperda Hibah dan Bantuan Sosial?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial?

3. Tujuan dan Manfaat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan naskah akademik ini adalah :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah, dalam pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pemberian Hibah dan bantuan Sosial.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Daerah.

Sementara itu kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah.

4. Metode Pendekatan

Penyusunan Naskah Akademik merupakan kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berdasar pada penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 1986 : 43). Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, dan referensi lainnya. Selain itu, Naskah Akademik ini juga dilengkapi dengan kuesioner dan wawancara.

1. Jenis Data dan Cara Perolehannya

a. Penelitian Kepustakaan

Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka rancangan peraturan tentang museum ini menggunakan metode yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen yang sumber datanya diperoleh dari:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan antara lain: pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Hibah, Bantuan Sosial, organisasi masyarakat, pemerintahan daerah, dan lain-lain;
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian melalui kuesioner yang terkait dengan tema utama penelitian ini dan hasil-hasil pembahasan/rapat dalam berbagai forum; dan
- 3) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan lain di luar bidang hukum seperti sosiologi, politik, sejarah, ekonomi dan sebagainya yang dipergunakan untuk melengkapi data.

b. Wawancara

Untuk menunjang akurasi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dilakukan penelitian lapangan guna memperoleh informasi langsung dari sumbernya (primer).

Penelitian ini mengambil sampel responden pemangku kepentingan yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Kelompok responden melibatkan pihak yang berkompeten dan representatif.

2. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif ini pengolahan data dilakukan secara deskriptif-kuantitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang terkumpul diuraikan dan dianalisis secara sistematis dengan dikomparasikan pada informasi narasumber dan pandangan masyarakat.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

Bahwa landasan teoritis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial ini berpijak pada beberapa konsep teori yang saling berkaitan.

a. Kajian Teori dari Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja hibah

Belanja hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, nalitas dan manfaat untuk masyarakat (Darmastuti dan Dyah, 2010).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Kriteria alokasi belanja hibah dalam APBD adalah :

- 1) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
 - 3) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 4) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kriteria alokasi belanja bantuan sosial dalam APBD adalah:

- 1) Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
 - 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
 - 3) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
- b. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait dengan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam pemberian Hibah harus memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan Daerah dan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Asas-asas pengelolaan keuangan Daerah meliputi:

1. keadilan, adalah bahwa pemberian Hibah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi masyarakat tanpa kecuali.
2. kepatutan, adalah bahwa pemberian Hibah harus mempertimbangkan kepatutan baik dalam besaran maupun penentuan penerima Hibah; dan
3. manfaat untuk masyarakat, adalah bahwa pemberian Hibah harus memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam pemberian Bantuan Sosial harus berprinsip selektif dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

- c. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan serta permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial.
- Praktek pemberian hibah dan bantuan sosial sudah cukup baik namun ada beberapa hal yang menjadi persoalan. Berdasarkan pengumpulan data secara langsung melalui diskusi dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penerima Hibah

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah Lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

2. Penganggaran Hibah

Calon penerima hibah yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati. Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA- Perangkat Daerah. RKA-PPKD dan RKA- Perangkat Daerah menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

3. Pelaksanaan dan Penatausahaan Hibah

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA- Perangkat Daerah.

Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan penerima Hibah. Penandatanganan NPHD diatur sebagai berikut:

1. Nilai Hibah lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Bupati;
2. Nilai Hibah sampai dengan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah, kecuali pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Hibah

Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait. Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah terkait. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;

- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Khusus untuk usulan dari calon penerima Hibah khusus untuk Hibah dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah swasta/madrasah didasarkan pada alokasi Hibah yang telah ditetapkan sesuai dengan indeks biaya dan jumlah siswa.

Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan Hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.

Apabila sampai berakhirnya tahun anggaran masih terdapat sisa dana hibah yang belum dipergunakan, maka penerima Hibah wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening Kas Daerah Kabupaten Karanganyar.

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Realisasi Hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

5. Penerima Bantuan Sosial

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

6. Penganggaran Bantuan Sosial

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati. Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk melakukan verifikasi usulan tertulis. Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-Perangkat Daerah. RKA-PPKD dan RKA-Perangkat Daerah menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan Bantuan Sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.

Objek belanja Bantuan Sosial dan rincian objek belanja Bantuan Sosial meliputi:

- a. individu dan/atau keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. lembaga non pemerintahan.

Bantuan Sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja Bantuan Sosial barang dan rincian obyek belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada Perangkat Daerah.

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Bantuan Sosial

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang berdasarkan atas DPA- Perangkat Daerah.

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial didasarkan pada daftar penerima Bantuan Sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati, kecuali Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait. Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Penyaluran dana Bantuan Sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Bantuan Sosial.

8. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait. Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah terkait.

Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 paling lambat tanggal 5 (lima) Januari tahun anggaran berikutnya. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial meliputi:

- a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial disertai nama dan alamat yang jelas penerima bantuan serta peruntukan bantuan;
- c. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/kuitansi penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang bermaterai cukup atau bukti serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.

Kelengkapan dokumen Pertanggungjawaban dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penerima Bantuan Sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial meliputi:

- a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima Bantuan Sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan Sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi Bantuan Sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

9. Monitoring dan Evaluasi

Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

e. Kajian Terhadap Implikasi penerapan sistem baru terhadap aspek kehidupan masyarakat dan aspek beban keuangan pemerintah daerah

1. Aspek kehidupan masyarakat.

Implikasi yang diharapkan dari penerapan Peraturan Daerah nantinya adalah terciptanya kepastian hukum bagi pengelola hibah dan bantuan sosial, sekaligus pemerataan pemberian hibah bagi masyarakat berdasarkan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, serta keefektifan pemberian bantuan sosial.

Dengan pengaturan ini diharapkan pemberian hibah dan bantuan sosial dapat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Beban Keuangan Daerah.

Implikasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial terhadap keuangan Daerah adalah akan adanya efisiensi terhadap penggunaan anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial oleh karena adanya pengetatan dan batasan dalam pemberian hibah dan bantuan sosial.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh penguasa seharusnya didasarkan pada aturan hukum. Adanya landasan hukum disamping sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah juga merupakan sarana perlindungan hukum bagi rakyat. Sebab dengan adanya dasar hukum, penguasa dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya sehingga kecil kemungkinan terjadinya perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Apabila dilihat dari sisi masyarakat maka dengan adanya landasan hukum yang memungkinkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, disamping itu dengan adanya landasan hukum yang jelas pula masyarakat akan lebih memahami hak dan kewajibannya sehingga kecil kemungkinan masyarakat dijadikan obyek kekuasaan oleh penguasa.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan tersebut maka daerah memiliki hak untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya di luar urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat, salah satunya adalah dalam sektor pariwisata. Urusan yang termasuk untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan wajib dituangkan di dalam Peraturan Daerah sebagai wewenang atribusi Daerah sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sekaligus wajib dicantumkan pada urutan pertama Dasar Hukum dalam setiap Peraturan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun pelimpahan kekuasaan ini tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Sehingga pengelolaan keuangan daerah non moneter dikelola oleh Bupati selaku kepala pemerintahan daerah.

Sementara dalam Pasal 10 disebutkan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- d. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- e. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- f. melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpinnya;
- e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- f. mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- g. mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang dipimpinnya;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Dalam hal penyusunan anggaran, di dalamnya dapat termasuk penyusunan anggaran hibah dan bantuan sosial.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dijabarkan bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Sementara wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial dan koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya dilaksanakan dalam bentuk pemberian hibah dan bantuan sosial.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234);

Berkaitan dengan hierarki paraturan-perundangan-undangan di Indonesia, maka kita dapat merujuk pada ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sedangkan dalam Pasal 8 Ayat (1) UU 12 tahun 2011 menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 236 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Perda merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUDNRI 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah. Adapun Pasal tersebut berbunyi ,”pemerintahan daerah berhak menetapkan

Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 236 menyatakan:

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - e. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - f. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pembentukan peraturan daerah mengenai Pengembangan Pariwisata tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pengembangan Pariwisata.

- (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

UU No. 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah, sehingga ada peluang dan kebebasan bagi Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri, sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Pembagian kewenangan ini pada hakikatnya merupakan pembagian tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas dari Negara kepada penyelenggara negara pada tingkat Pusat secara nasional dan Daerah secara regional dan lokal untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan. Pada Pasal 12 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan yang bisa dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 298 dijelaskan bahwa belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah dapat diberikan kepada:

- g. Pemerintah Pusat;
- h. Pemerintah Daerah lain;
- i. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau
- j. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan bahwa Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan Daerah dalam menumbuhkembangkan kehidupan beragama, misalnya penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), pengembangan bidang pendidikan keagamaan, dan sebagainya.

- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Menurut Pasal 27 ayat (7), disebutkan bahwa hibah merupakan salah satu klasifikasi belanja.

- (7) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Hibah dari Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
3. Pemerintah Daerah lain;
4. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
5. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dilakukan dengan ketentuan:

- a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan/atau
- b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari APBN.

Hibah dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 28 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa. Realisasi hibah dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam hal hibah diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.

- (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Terkait dengan pemberia hibah dan bantuan sosial diatur demikian:

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan

kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada Badan dan Lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada badan dan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD. Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah meliputi:

- d. Pemerintah Pusat;
- e. Pemerintah Daerah lain;
- f. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- g. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan.

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah. Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait Pelaporan dan Pertanggungjawaban hibah dijelaskan sebagai berikut penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan Perangkat Daerah terkait. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala Perangkat Daerah terkait. Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Terkait bantuan Sosial Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- d. sesuai tujuan penggunaan.

Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:

- a. memiliki identitas yang jelas; dan
- b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. perlindungan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. jaminan sosial;
- e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana.

Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Terkait penganggaran Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis. Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Rekomendasi kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS. Pencantuman alokasi anggaran, meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD. Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA- Perangkat Daerah. RKA-PPKD dan RKA- Perangkat Daerah menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada Perangkat Daerah. Dalam rincian obyek belanja dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-Perangkat Daerah.

Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Terkait Pelaporan dan Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala Perangkat Daerah terkait.

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada Perangkat Daerah terkait.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

- a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
- c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
- d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.

Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan sosial. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Suatu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan berlaku dan berdaya guna apabila dasar pembentukannya memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian ditekankan pentingnya dasar pemikiran secara filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan tersebut dapat berlaku efektif dan diterima oleh masyarakat.

A. Landasan Filosofis

Tujuan terbentuknya negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah untuk mensejahterahkan seluruh rakyat Indonesia serta terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk memastikan seluruh warga negara sejahtera dan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Hal ini berarti pemerintah bertanggungjawab memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, sehingga masyarakat bisa menghidupi keluarganya dan perekonomian masyarakat tetap berjalan.

Dalam rangka memastikan perekonomian masyarakat tetap berjalan, pemerintah dan khususnya pemerintah daerah dapat memberikan stimulus kepada masyarakat. Stimulus ini dapat bersifat langsung diterima masyarakat maupun tidak langsung diterima masyarakat. Diterima langsung artinya langsung diterima oleh masyarakat dan dinikmati, serta langsung memberi perubahan kepada masyarakat. Diterima tidak langsung artinya diterima oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga/ organisasi masyarakat yang juga akan berimplikasi meningkatnya perekonomian masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar

tentang Hibah dan Bantuan Sosial menjawab permasalahan tentang kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dibentuknya Peraturan daerah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun pertimbangan sosiologis yang mendasari hal tersebut yaitu:

1. perlu adanya kepastian hukum terhadap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang mendasari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lokal pemerintah daerah.
2. perangkat daerah pelaksana hibah bingung dalam pengelolaan dana hibah ini terkait dengan badan/lembaga dan organisasi masyarakat yang dapat menerima hibah.
3. perlu adanya pengaturan yang menjadi dasar pembatasan hibah sesuai dengan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan, hal ini untuk memastikan hibah diterima dan digunakan secara tepat dan efektif.
4. diperlukannya kepastian mekanisme pemberian bantuan sosial pada kondisi darurat.

C. Landasan Yuridis

Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa peraturan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Kabupaten Karanganyar. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Hibah dan Bantuan Sosial antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

BAB V
ARAH, JANGKAUAN PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Hibah dan Bantuan Sosial, antara lain:

BAB I. KETENTUAN UMUM

Pada Bab ini dimuat pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan dipergunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Hibah dan Bantuan Sosial.

BAB II. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan ruang lingkup Rancangan Peraturan Daerah tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Karanganyar.

BAB III. HIBAH

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai:

1. Asas Pemberian Hibah;
2. Kriteria dan syarat Penerima;
3. Jenis dan Bentuk Hibah;
4. Batasan Hibah;
5. Perencanaan dan Penatausahaan Keuangan;
6. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;

BAB IV. BANTUAN SOSIAL

Pada Bab ini dijelaskan mengenai:

1. Kriteria dan syarat Penerima;
2. Bentuk Bantuan Sosial;
6. Perencanaan dan Penatausahaan keuangan;
7. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
8. Pengecualian dalam Kondisi Darurat.

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial.

BAB VI. KETENTUAN PERALIHAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai masih berlakunya peraturan dan perjanjian kerjasama yang telah ada yang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VII. KETENTUAN PENUTUP

Pada Bab ini dijelaskan pemberlakuan Peraturan Daerah dan pengundangannya dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.
2. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. Perlu kepastian hukum terhadap pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang mendasari peraturan perundang-undangan maupun kebijakan lokal pemerintah daerah. Sehingga perangkat daerah pelaksana hibah dapat mengelola dana hibah dan bantuan sosial dengan efektif dan memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat.
4. Jenis peraturan perundang-undangan di daerah yang tepat untuk mengatur hak dan kewajiban masyarakat secara luas dan dapat mengatur hubungan vertikal pemerintahan adalah peraturan yang dibuat bersama antara pihak eksekutif dan legislatif yaitu Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka tim penyusun Naskah Akademik menyarankan bahwa perlu disusun sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur pelaksanaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku

Ketua Tim Penyusun



Drs. SUMARNO, M.Si.
Pembina Utama Muda

NIP. 19590702 198102 1 004

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Darmastuti, D dan S Dyah. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2009. Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;